BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses prosedur eksekusi yang dilakukan Juru Sita dalam perkara Nomor: 222/Pdt.G/2006/PA.Sbr adalah memalui beberapa tahap; *pertama,* permohonan eksekusi; *kedua,* aanmaning; *ketiga,* penetapan sita eksekusi; *keempat,* penetapan perintah eksekusi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sumber dalam perkara Nomor: 222/Pdt.G/2006/PA.Sbr, adalah sebagai berikut: *pertama,* salah satu pihak merasa paling berhak terhadap objek perkara; *kedua,* kurangnya sosialisasi tentang eksekusi; *ketiga,* kurangnya kesadaran hukum, dan *keempat,* tidak ada i'tikad baik dari para pihak.
3. Tindakan yang dilakukan oleh Juru Sita dalam perkara Nomor: 222/Pdt.G/2006/PA.Sbr, adalah sebagai berikut: *pertama,* dilakukannya mediasi; *kedua,* dilakukannya sosialisasi berkenaan dengan eksekusi; *ketiga,* memfasilitasi adanya musyawarah antara para pihak, dan *keempat,* eksekusi paksa.

B. Saran

Kejurusitaan Pengadilan merupakan sub sistem dari sistem dari Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Diperlukan peranannya agar dapat terselenggaranya peradilan yang objektif dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu diperlukan kualitas dan

kemampuan Juru Sita yang harus dikembangkan melalui kualitas manusianya, baik tingkat kemampuan profesionalnya maupun kesejahteraan, sehingga kualitas Juru Sita harus tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan sikap keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan .